

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Halal serta haram ialah satu-satunya cara yang untuk diterima bagi seorang Muslim untuk melakukan atau menggunakan hal-hal tertentu, hal tersebut dianggap sebagai landasan Islam dan menjadi perhatian yang mendesak. Ekstremisme yang terjadi pada kelompok kanan dan kiri mungkin disebabkan oleh kesalahpahaman mengenai masalah halal dan haram. Brahmana Hindu garis keras, biksu Kristen yang sewenang-wenang, serta aliran sesat lainnya yang mempunyai prinsip menyakiti diri sendiri serta melarang hal baik serta perhiasan yang diijinkan Allah bagi hamba-Nya merupakan tempat berkembang biaknya ekstremisme kelompok kanan.¹ Sementara itu, aliran “mazdak” kelahiran Persia mencerminkan ekstremisme Marxis. Masyarakat Arab yang buta huruf juga mengalami permasalahan yang sama, mereka melarang sifat-sifat bermanfaat dari tumbuhan dan hewan dan mengubah semuanya menjadi ketetapan agama. Banyak ayat dalam Alquran yang menggambarkan ekstremisme ini, terutama ayat 137–138 Surah al-An'am. Dalam bukunya Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Manan, Syekh as-Sa'di menyebutkan bahwa penyakit jiwa, kurangnya pengalaman, dan ketidaktahuan yang akut menjadi beberapa faktor yang memunculkan fanatisme kaum Arab Jahiliyah.²

Kemajuan globalisasi telah mengarah pada standarisasi makanan, hiburan, mode, dan proses intelektual. Hal ini dapat menghilangkan perlunya kepedulian (ihtiyath) terhadap hakikat produk yang dimakan, termasuk asal usulnya, komposisinya, dan status hukumnya.³

Islam telah menetapkan kaidah-kaidah pemenuhan kebutuhan manusia yang sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam garis maqashid asy syari'ah (tujuan hukum Islam). Namun mazhab ekonomi modern lebih condong ke aliran kapitalis telah memunculkan mitos yang ada di masyarakat kontemporer, yang

¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1995).

² Waluyo, “Pengaruh Pemahaman Agama, Motifasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di Kabupaten Sleman Dan Bantul,” *Inferensi* 7, no. 1 (1 Juni 2019): 75, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.75-98>.

³ Muhammad dan AS Pelu Ibnu Elmi, *Label Halal Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009).

menyatakan bisnis serta ekonomi harus dijauhkan dari nilai-nilai moral dan etika. Dalam bukunya *Label Halal*, Muhammad dan Pelu memaparkan pandangan Friedman yang menekankan bahwa tujuan utama organisasi bisnis adalah memuaskan dan mewujudkan kepentingan pemegang saham dan pemilik. Pandangan Friedman jelas merupakan cerminan materialisme, yang dalam pandangan Chapra tidak bisa mencapai tujuan sosial bahkan dapat berujung pada kebangkrutan.⁴

Dalam bukunya *The Decade of Greed in the 90s and the Beginning of the World Economic Catastrophe*, Stiglitz mengungkapkan bahwa kurangnya etika berperan dalam bangkrutnya perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa, termasuk kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar “*World Com*” and “*Enron*”. Sementara itu, Apriyantono serta Nurbowo mencontohkan kasus lokal dalam kasus ini, yakni melibatkan perusahaan makanan cepat saji “*Hong Bin Lou Halal*” dan ilegalitas penyedap rasa Ajinomoto.⁵

Saat ini, terdapat kecenderungan gaya hidup halal mempunyai dampak signifikan terhadap prospek perekonomian di sektor barang halal. Saat ini terdapat peluang baru untuk mendukung perluasan industri halal melalui sektor makanan dan minuman halal. Pengertian produk halal dianggap sebagai sarana untuk menjamin standar bahan baku, kebersihan produksi, serta kesehatan dan keselamatan konsumen. Kehalalan suatu produk secara menyeluruh ditentukan oleh alat produksi dan bahan baku, yang kesemuanya harus tayyib serta halal bagi pelanggan, khususnya umat Islam.⁶ Mengingat umat Islam diwajibkan oleh syariat Islam untuk mengonsumsi barang-barang halal, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

⁴ Abu Ishaq Asy Syatibi, *Al Muwafaqat fi Usbul al Syari'at* (Bairut Libanon: Daral Kitab al-'Ilmiyat, 2001).

⁵ Nik Maheran Nik Muhammad, Filzah Md Isa, dan Bidin Chee Kifli, “Positioning Malaysia as Halal-Hub: Integration Role of Supply Chain Strategy and Halal Assurance System,” *Asian Social Science* 5, no. 7 (21 Juni 2009): p44, <https://doi.org/10.5539/ass.v5n7p44>.

⁶ Putri Fatmawati, Firman Setiawan, dan Khoirun Nasik, “Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan” 6 (2023).

Artinya: Wahai manusia! makanlah dari (makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Karena produk bersertifikat halal menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi, maka peran pelaku UMKM sangat penting dalam penerapan jaminan produk halal ini. Mengingat produsen adalah pelaku usaha, baik perorangan maupun badan hukum, maka sangat penting untuk memiliki sertifikat halal MUI yang saat ini berada di bawah yurisdiksi BPJPH (Badan Pengelola Penjaminan Produk Halal). Oleh karena itu, produsen mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen atas produk yang dihasilkannya dengan menyelesaikan sertifikasi halal sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014.

Salah satu keuntungan sertifikasi halal bagi produsen adalah konsumen akan lebih percaya terhadap produk bersertifikat halal karena keamanannya terjamin. Produk tersebut kemudian berpeluang sukses di pasar internasional.⁷ Namun hal tersebut tidak cukup berpengaruh terhadap masyarakat di Kabupaten Kudus yang notabene seorang muslim dengan total penduduk 856.472 jiwa.⁸

UMKM akan sejahtera jika pemerintah memberikan bantuan. Pemerintah Indonesia juga menyadari besarnya potensi UMKM, sehingga UMKM didorong untuk berekspansi secara internasional. Memiliki sertifikasi halal dapat membantu UMKM berkembang secara internasional. Meningkatnya permintaan dunia terhadap produk halal membuktikan hal ini. Bagi UMKM, memiliki sertifikat halal jelas merupakan sebuah keuntungan. Program sertifikasi halal gratis ini merupakan langkah awal pendampingan UMKM agar eksistensinya semakin diapresiasi di tingkat lokal dan internasional. Faktanya, baru 1% UMKM yang tersertifikasi. Terbukti masih banyak produk yang belum memiliki sertifikasi halal. Ini tidak berarti bahwa produk tersebut haram, justru menunjukkan bahwa produk tersebut belum melalui proses sertifikasi halal.⁹ Produk

⁷ Estu Elkasysyaf dan Neneng Hartati, "Pengaruh Literasi Produk Halal dan Daya Tarik Habel Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung," *Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 2 (12 Januari 2022), <https://doi.org/10.15575/jieb.v1i2.15585>.

⁸ www.bps.go.id, *Statistik Daerah Kabupaten Kudus*, diakses pada tanggal 06 November 2023 pukul 07.30 WIB.

⁹ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

bersertifikat halal akan lebih mudah masuk ke pasar global karena saat ini lebih toleran terhadap keyakinan Islam dan lebih fleksibel.¹⁰

Kemudian seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu halal, urgensi penyelesaian sertifikasi halal juga meningkat. Masyarakat dan bahkan pasar dunia menuntut semakin banyak produk halal karena dianggap bersih, aman dikonsumsi, dan memiliki jaminan kualitas.¹¹ Mengingat umat Islam merupakan mayoritas penduduk di Indonesia, yang secara alamiah membeli barang-barang halal memerlukan jaminan kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum seputar makanan mereka.¹²

Penelitian terdahulu terkait dengan pendidikan dikemukakan oleh Waluyo¹³, menyatakan secara simultan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap keputusan sertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan bahwa memperoleh pendidikan tinggi membantu masyarakat menjadi lebih sadar dan patuh terhadap hukum. Hasil yang sama dilakukan oleh Galuh Widitya Qomaro¹⁴, menyatakan bahwa adanya hubungan antara pendidikan dengan sertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan pendidikan yang tinggi membuat seseorang mampu mengakses informasi yang diperlukan untuk kelangsungan serta kesejahteraan keluarganya.

Teori Behaviorisme yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner menyatakan bahwa pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan individu pengetahuan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip halal dalam islam. Hal ini termasuk pemahaman tentang bahan-bahan yang diperbolehkan (halal) serta yang dilarang (haram) dalam makanan, minuman dan produk-produk lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik ini, UMKM akan lebih mampu memastikan bahwa produk yang

¹⁰ An Ras Try Astuti dan Ruqiah, "Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis," *Al Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 1, no. 2 (2 Januari 2020): 142–56, <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1139>.

¹¹ Nanang Rustandi dan Hindun Marlina, "Pengetahuan Produk Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Berlabel Halal Pada Mahasiswa Universitas Suryakencana Cianjur," *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (15 November 2022): 149, <https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2630>.


¹² Wartyo Wartyo dan Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

¹³ Waluyo, "Pengaruh Pemahaman Agama, Motifasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di Kabupaten Sleman Dan Bantul."

¹⁴ Galuh Widitya Qomaro, "Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan," *Kabilah : Journal of Social Community* 3, no. 2 (1 Desember 2018): 241–51, <https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412>.

diproduksi memenuhi standar halal. Pendidikan yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal dalam bisnis UMKM. Individu yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih mampu mengapresiasi manfaat ekonomi serta pasar yang terkait dengan produk halal. Produsen mungkin lebih cenderung untuk berinvestasi dalam upaya sertifikasi halal.¹⁵ Berikut data tingkat pendidikan di Kabupaten Kudus pada Tahun 2018-2022:

Gambar 1.1
Data Pendidikan Kabupaten Kudus 2018-2022



Sumber: *bps.co.id diakses, 2023*

Gambar 1.1 di atas berasal dari bps.co.id yang diakses pada 6 November 2023. Dari gambar tersebut, terlihat pendidikan di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 didominasi oleh tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 5.300. Pada tahun 2019 juga didominasi oleh pendidikan SMA dengan jumlah yang sama yaitu 5.300. Sedangkan pada tahun 2020 didominasi oleh pendidikan perguruan tinggi dengan jumlah 5.463. Sedangkan pada tahun 2021 didominasi oleh perguruan tinggi dengan jumlah 4.315. Sedangkan pada tahun 2022 didominasi oleh perguruan tinggi dengan jumlah 4.731.

¹⁵ Nana S Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997).

Selanjutnya penelitian terkait kesadaran halal dikemukakan oleh Putri Fatmawati, Firman Setiawan, dan Khoirun Nasik¹⁶, menyatakan bahwa secara simultan kesadaran halal berpengaruh positif serta signifikan terhadap keputusan sertifikasi halal. Hasil yang sama dikemukakan oleh Fidyah Qurota A'yun, Dwiyani Sudaryanti, dan Abdullah Syakur Novianto¹⁷, dimana kesadaran halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan sertifikasi halal. Hasil tersebut menunjukkan variabel kesadaran halal yang tinggi berpengaruh positif terhadap keputusan sertifikasi halal, dan jika kesadaran halal berpengaruh terhadap kepatuhan sertifikasi halal pedagang restoran/kedai makanan benar-benar memilih dan berhati-hati dalam memproduksi produk makanan. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Setiawan dan Hasbi Assidiki Mauluddi¹⁸, menunjukkan kesadaran halal tidak berpengaruh terhadap sertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan bahwa kesadaran halal tidak menjadi faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan sertifikasi halal.

Teori kesadaran halal menyatakan bahwa salah satu faktor paling signifikan adalah agama dan nilai-nilai keagamaan. Bagi produsen yang menganut agama Islam atau berada dalam komunitas yang menghargai prinsip-prinsip halal, kesadaran terhadap kepatuhan terhadap hukum agama dan prinsip halal akan sangat kuat. Hal ini mendorong produsen UMKM untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut. Kesadaran tentang permintaan konsumen adalah faktor penting dalam motivasi produsen UMKM untuk sertifikasi halal. Jika ada permintaan yang kuat dari konsumen untuk produk halal, produsen mungkin merasa perlu untuk memperoleh sertifikat halal agar dapat memenuhi ekspektasi pelanggan.¹⁹ Berikut data UMKM di Kabupaten Kudus pada Tahun 2018-2022:


¹⁶ Fatmawati, Setiawan, dan Nasik, "Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan."

¹⁷ Fidyah Qurota A'yun, Dwiyani Sudaryanti, dan Abdullah Syakur Novianto, "Pengaruh Pengetahuan, Prospek Bisnis Dan Kesadaran Halal Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Pengusaha Kuliner Kecamatan Paciran Lamongan" 4, no. 1 (2023).

¹⁸ Setiawan Setiawan dan Hasbi Assidiki Mauluddi, "Perilaku Konsumen Dalam Membeli Produk Halal Di Kota Bandung," *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2019): 232–46, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i2.1849>.

¹⁹ Mira Ustanti, Nurul Inayah, dan Ubaidillah Yahya, "Pengaruh Kesadaran Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Membeli Pada Produk Makanan Di Toko 'Rizquna' Blokagung Karangdoro Banyuwangi," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 1 (25 Agustus 2022): 121–39, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i1.1659>.

Gambar 1.2
Data UMKM Kab. Kudus 2018-2022



Sumber: kuduskab.go.id diakses, 2023

Gambar 1.2 di atas berasal dari kuduskab.go.id yang diakses pada 6 November 2023. Dari gambar tersebut, terlihat pada tahun 2018 jumlah UMKM Kabupaten Kudus yaitu 14.800 dan yang bersertifikasi halal 9 UMKM. Pada tahun 2019 jumlah UMKM meningkat yaitu 15.095 namun yang bersertifikasi halal menurun yaitu hanya 3 UMKM. Pada tahun 2020 jumlah UMKM yaitu 15.984 dan yang bersertifikasi halal meningkat yaitu 10 UMKM. Pada tahun 2021 jumlah UMKM meningkat cukup pesat yaitu 17.182 dan yang bersertifikasi halal hanya 17 UMKM. Pada tahun 2022 jumlah UMKM semakin meningkat yaitu 27.200 namun yang bersertifikasi halal hanya 20 UMKM. Dari gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak UMKM di Kabupaten Kudus yang belum bersertifikasi halal.

Untuk variabel biaya sertifikasi halal, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Maulidiyah Isnaini Nuraliyah, Elfira Maya Adiba, dan Faizal Amir²⁰, menyatakan biaya sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan sertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan bahwa penghasilan yang seadanya dan tidak menentu, menghasilkan pendapatan yang tidak memadai sehingga

²⁰ Nuraliyah, Adiba, dan Amir, “Keputusan Sertifikasi Halal oleh Umkm di Bangkalan (Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?).”

membuat pelaku UMKM ragu mendaftarkan sertifikasi halal. Hasil yang berbeda dikemukakan Ririn Tri Puspita Ningrum²¹, menyatakan biaya sertifikasi tidak berpengaruh terhadap sertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan ternyata pelaku UMKM mengalami banyak problem. Pasalnya, UMKM harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan sertifikat halal.

Teori biaya sertifikasi halal menyatakan bahwa proses sertifikasi halal melibatkan biaya yang signifikan, termasuk biaya pemeriksaan, audit, dan pengujian produk. UMKM seringkali memiliki anggaran yang lebih terbatas daripada perusahaan besar, sehingga biaya ini dapat menjadi beban yang signifikan. Setelah mendapatkan sertifikat halal, produsen UMKM juga harus menjaga kepatuhan terhadap standar halal. Hal tersebut termasuk biaya untuk memastikan penggunaan bahan baku serta proses produksi yang selalu sesuai dengan prinsip halal.²² Berikut data biaya permohonan sertifikasi halal:

Tabel 1.1
Data Biaya Permohonan Sertifikasi Halal

No.	Skala	Biaya
1.	Usaha Mikro dan Kecil	Rp 300.000
2.	Usaha Menengah	Rp 5.000.000
3.	Usaha Besar/ Berasal dari Luar Negeri	Rp 12.500.000

Sumber: *sucofindo.co.id*, 2023

Tabel 1.1 di atas berasal dari *sucofindo.co.id* yang diakses pada 26 Oktober 2023. Dari tabel tersebut terlihat biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil yaitu Rp 300.000. Sedangkan biaya bagi usaha menengah yaitu Rp 5.000.000 dan bagi usaha besar/berasal dari luar negeri yaitu Rp 12.500.000. Bagi usaha mikro serta kecil biaya sertifikasi halal cenderung murah namun masih banyak UMKM di Kabupaten Kudus yang belum bersertifikasi halal.

Selanjutnya variabel moderating religiusitas, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Zulaika Matondang, Hamni Fadlilah

²¹ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun,” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (6 Juni 2022): 43–58, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

²² Maulidiyah Isnaini Nuraliyah, Elfira Maya Adiba, dan Faizal Amir, “Keputusan Sertifikasi Halal oleh Umkm di Bangkalan (Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?),” 2023.

Nasution, dan Ahmad Saefullah²³, menyatakan bahwa religiusitas memoderasi dampak harga produk terhadap keputusan pembelian produk yang bersertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan religiusitas adalah pemahaman dan penerimaan individu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hukum Islam. Hasil yang sama dikemukakan oleh M. Imamuddin, Syahrul, dan Raymond Dantes²⁴, menyatakan bahwa religiusitas memperkuat pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk kemasan yang bersertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan religiusitas baik kasat mata maupun gaib yang terjadi dalam hati seseorang merupakan contoh bagaimana religiusitas diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan.

Orang atau lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal mungkin dinilai oleh tingkat religiusitas mereka dalam mengejar sertifikasi halal. Mereka mungkin merasa bahwa hal tersebut adalah panggilan agama mereka untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka sertifikasi adalah halal, sesuai dengan prinsip Islam. Religiusitas dapat memengaruhi tingkat integritas individu atau lembaga dalam menjalankan proses sertifikasi halal. Seseorang atau lembaga yang sangat religius mungkin lebih cenderung menjalankan proses sertifikasi dengan itikad baik dan dengan mematuhi standar yang ketat sesuai dengan hukum agama Islam.²⁵

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas, terdapat sejumlah penelitian yang bertentangan, yaitu pendidikan yang cukup tinggi terbukti pada tahun 2020 tingkat pendidikan Kabupaten Kudus didominasi oleh tingkat perguruan tinggi dengan jumlah 5.463. Kesadaran halal yang semakin meningkat terbukti sampai tahun 2022 jumlah UMKM di Kabupaten Kudus yang sudah bersertifikasi halal 20 UMKM yang awalnya pada tahun 2018 hanya 9 UMKM. Serta biaya sertifikasi yang cukup terjangkau yaitu Rp 300.000 untuk UKM dan Rp 5.000.000 untuk usaha menengah tidak menjadikan pelaku

²³ Zulaika Matondang, Hamni Fadlilah, dan Ahmad Saefullah, "Pengaruh Pengetahuan Produk, Label Halal, dan Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2023): 18–38, <https://doi.org/10.24239/jiebi.v5i1.138.18-38>.

²⁴ M Imamuddin, Syahrul Syahrul, dan Raymond Dantes, "Pengaruh Label Halal Dimoderasi Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kemasan Oleh Mahasiswa PTKIN Se-Sumatera Barat," *Kabilah : Journal of Social Community* 5, no. 1 (23 Juli 2020): 14–25, <https://doi.org/10.35127/kbl.v5i1.3884>.

²⁵ Reyvences Asgrenil Lusi dan Listyo Yuwanto, "Aspek-Aspek Psikologis pada Prosesi Rambu Solo' (Tinjauan Teori Religiusitas)," *Insight : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 16, no. 2 (30 Oktober 2020): 336–46, <https://doi.org/10.32528/ins.v16i2.2057>.

UMKM mendaftarkan sertifikasi halal, Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan hasil evaluasi mana yang memerlukan dukungan. Dengan adanya latar belakang tersebut dengan menambahkan religiusitas sebagai variabel moderating menjadi pembaruan dalam penelitian ini dimana variabel moderating tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat pendidikan, kesadaran halal, serta biaya sertifikasi halal terhadap keputusan sertifikasi halal, sehingga dapat mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan, kesadaran halal, dan biaya sertifikasi halal dapat mempengaruhi faktor-faktor tersebut terhadap keputusan sertifikasi halal.²⁶ Selain itu, pada realitas yang ada, dimana tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Kudus sudah terpenuhi, pengetahuan kesadaran halal yang cukup, dan biaya sertifikasi halal yang murah. Namun, masih banyak pelaku UMKM Kabupaten Kudus yang belum mendaftarkan sertifikasi halal. Mengingat latar belakang ini, ada baiknya untuk melakukan penelitian **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesadaran Halal, dan Biaya Sertifikasi Halal Terhadap Keputusan Sertifikasi Halal dan Religiusitas sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus UMKM Kabupaten Kudus)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitiannya adalah:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap keputusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana pengaruh biaya sertifikasi halal terhadap keputusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Kabupaten Kudus?
4. Apakah religiusitas berperan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh pendidikan terhadap keputusan sertifikasi halal?
5. Apakah religiusitas berperan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan sertifikasi halal?
6. Apakah religiusitas berperan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh biaya sertifikasi halal terhadap keputusan sertifikasi halal?

²⁶ Yusron Difinubun, Dirma Asriani, dan Indra Budi Yanti, “Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating,” *Financial and Accounting Indonesian Research* 2, no. 1 (6 Juni 2022): 34–45, <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v2i1.2884>.

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan uji empiris pengaruh pendidikan terhadap keputusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Kabupaten Kudus.
2. Melakukan uji empiris pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Kabupaten Kudus.
3. Melakukan uji empiris pengaruh biaya sertifikasi terhadap keputusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Kabupaten Kudus.
4. Menentukan peran religiusitas sebagai variabel moderating yang memoderasi hubungan antara pendidikan dengan keputusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Kabupaten Kudus.
5. Menentukan peran religiusitas sebagai variabel moderating yang memoderasi hubungan antara kesadaran halal dengan keputusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Kabupaten Kudus.
6. Menentukan peran religiusitas sebagai variabel moderating yang memoderasi hubungan antara biaya sertifikasi halal dengan keputusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini ialah manfaat teoritis serta praktis penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pembelajaran dalam bentuk teori, dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi media bagi peneliti untuk menambah pengalaman di bidang penelitian dan menambah pemahaman mengenai tema yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk memperdalam pengalaman di bidang pemasaran serta implementasi atas teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.

b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan dasar yang objektif pengambilan keputusan dalam membuat atau mengembangkan strategi pemasaran produk halal.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan bahan pertimbangan serta dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan penelitian ini menghasilkan kerangka 3 bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Metodologi penulisan penelitian yang akan disiapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pertama, berisi:

Halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman abstrak, halaman daftar isi, kata pengantar, dan daftar tabel semuanya terdapat pada bagian ini.

2. Bagian Isi, berisi:

Garis besar bagian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, yang meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Latar belakang masalah penelitian, rumusan masalahnya, tujuannya, manfaatnya, serta metodologi penulisannya semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB II : Landasan Teori

Landasan teori yang meliputi deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis dijelaskan pada bab ini.

BAB III : Metode Penelitian

Jenis dan pendekatan, populasi serta sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, pengujian data, dan teknik analisis data semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Gambaran umum mengenai objek penelitian, hasilnya, serta analisis hasil tersebut disajikan pada bab ini.

BAB V : Penutup

Bab ini diakhiri dengan kesimpulan, beberapa saran, serta penutup.

3. Bagian Akhir, berisi:

Daftar pustaka, riwayat hidup peneliti, serta lampiran disertakan pada bagian terakhir ini.